

PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK INDUSTRI

1. PENDAHULUAN

Aturan ini mempunyai struktur sesuai dengan persyaratan dari Komite Akreditasi Nasional Indonesia, yang menjadi pegangan PT EQUALITY Indonesia selaku lembaga yang memberikan layanan sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu pada Industri dan TPT (IUIPHHK/IUI/TDI/Industri Rumah Tangga/Pengrajin/TPT dan Eksportir Non Produsen).

2. RUANG LINGKUP





Ruang lingkup Verifikasi Legalitas Kayu Industri adalah pemegang IUIPHHK >6.000 m³/tahun dan IUI >Rp.500.000.000,- selama jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir. Sedangkan untuk IUIPHHK ≤6.000 m³/tahun dan IUI ≤Rp.500.000.000,-/TDI/TPT/Industri Rumah Tangga/Pengrajin/TPT dan Eksportir Non Produsen selama 3 (tiga) bulan terakhir. Dalam hal IUIPHHK dan IUI terintegrasi dalam bentuk Industri Pengolahan Kayu Terpadu, maka pelaksanaan verifikasi LK harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan proses sertifikasi.

Verifikasi Legalitas Kayu mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan seluruh perubahannya terakhir sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

Kriteria Indikator dalam Verifikasi Legalitas Kayu Hutan menggunakan standar Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, khusus VLK terdiri dari :

1. Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 juta ;
2. Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK Kapasitas < 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi < 500 juta ;
3. Lampiran 2.7 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI ;
4. Lampiran 2.8 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Industri Rumah Tangga/Pengrajin ;
5. Lampiran 2.9 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TPT.
6. Lampiran 2.10 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Eksportir Non Produsen

3. PENGERTIAN :

-  Pemegang izin adalah pemegang IUIPHHK, IUI atau TDI, Eksportir Non Produsen (Enprod) serta Tempat Penampungan Terdaftar (TPT).
-  Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
-  Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
-  Eksportir Non-Produsen adalah perusahaan perdagangan yang telah mendapatkan izin usaha untuk melakukan ekspor produk industri kehutanan .

- 📖 Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 📖 Industri rumah tangga/pengrajin adalah industri kecil skala rumah tangga dengan nilai investasi sampai dengan Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) di luar tanah dan bangunan dan/atau memiliki tenaga kerja 1 sampai dengan 4 orang.
- 📖 Tempat Penampungan Terdaftar selanjutnya disingkat TPT adalah Tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- 📖 Auditee adalah Pemegang Izin atau Industri Rumah Tangga/Pengrajin yang diverifikasi.
- 📖 Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai Verifikasi Independen.
- 📖 Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen yang selanjutnya disebut LP&VI adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang diakreditasi untuk melaksanakan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan/atau verifikasi Legalitas Kayu.
- 📖 Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut LVLK adalah LP&VI yang melakukan verifikasi legalitas kayu.
- 📖 Pemantau Independen (PI) adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL atau S-LK.
- 📖 Standar verifikasi LK adalah semua unsur pada Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dan 2.9.
- 📖 Penilikan (Surveillance) adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
- 📖 Audit khusus atau disebut juga audit tiba-tiba adalah kegiatan audit yang dilakukan untuk menginvestigasi keluhan, atau berkaitan dengan perubahan-perubahan yang signifikan atau sebagai tindak lanjut dari klien yang dibekukan sertifikasinya.
- 📖 Auditor adalah personil yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan audit, serta ditugaskan oleh LVLK untuk melaksanakan verifikasi legalitas kayu.
- 📖 Manajemen Representatif adalah perwakilan manajemen Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan yang mempunyai pengetahuan atas seluruh sistem yang ada di unit kelola hutan, dan diberikan wewenang secara tertulis untuk mendampingi auditor dalam proses verifikasi serta menandatangani hasil verifikasi.
- 📖 Daftar Penunjang Lembaga Sertifikasi (DPLS) adalah persyaratan-persyaratan dan aturan/prosedur yang ditetapkan oleh KAN dan harus dipenuhi oleh LVLK yang akan diakreditasi.
- 📖 Transfer Sertifikasi adalah pemindahan suatu sertifikasi sistem manajemen VLK yang masih berlaku dari LVLK terakreditasi (selanjutnya disebut sebagai "LVLK terakreditasi penerbit"), kepada LVLK terakreditasi lain (selanjutnya disebut sebagai "LVLK terakreditasi penerima") untuk tujuan keberlanjutan sertifikasi, dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai lingkup akreditasinya.

4. STATUS HUKUM PT EQUALITY Indonesia

PT EQUALITY Indonesia (selanjutnya disebut **EQUALITY Certification**) bernaung dalam badan hukum Perseroan Terbatas PT EQUALITY Indonesia yang akta pendiriannya termaktub dalam Akta Nomor 11, tanggal 7 (tujuh) Juni tahun 2004 (dua ribu empat), yang dibuat dihadapan Nyonya Natalia Lini Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bogor, yang Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Agustus tahun 2004 (dua ribu empat), Nomor : C-19861 HT.01.01.TH.2004, kemudian diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 11, tanggal 3 (tiga) Pebruari tahun 2007 (dua ribu tujuh) yang dibuat

dihadapan Nyonya Natalia Lini Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bogor, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 11 (sebelas) Maret tahun 2010 (dua ribu sepuluh), Nomor : AHU-AH.01.10-05967 dengan Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 (sebelas) Maret 2010 (dua ribu sepuluh), Nomor : AHU-0018621.AH.01.09.Tahun 2010, kemudian diubah kembali dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 12, tanggal 8 (delapan) Juni tahun 2010 (dua ribu sepuluh) yang dibuat dihadapan Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, yang Perubahan Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 15 (lima belas) Juli 2010 (dua ribu sepuluh), Nomor AHU-35593.AH.01.02.Tahun 2010 Tanggal 15 Juli 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Daftar Perseroan tanggal 15 (lima belas) Juli 2010, Nomor : AHU-0053513.AH.01.09.Tahun 2010 dan telah tercantum dalam Lembar Negara Nomor 23378 Tahun 2011 dan Tambahan Berita Negara RI Tanggal 9/8 tahun 2011 No. 63, dan perubahan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 5, tanggal 9 (sembilan) Mei tahun 2012 (dua ribu dua belas) yang dibuat dihadapan Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 15 (lima belas) Januari tahun 2014 (dua ribu empat belas), Nomor : AHU-AH.01.10-01530 dengan Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 15 (lima belas) Januari tahun 2014 (dua ribu empat belas), Nomor : AHU-0003425.AH.01.09.Tahun 2014 dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 17, tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober tahun 2014 (dua ribu empat belas) yang dibuat dihadapan Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHU-10775.40.20.2014 tanggal 7 November tahun 2014. Dan perubahan terakhir sesuai Akta Perubahan Nomor 54 tanggal 31 Agustus tahun 2015, dibuat dihadapan Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor yang telah dilaporkan oleh notaris ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember tahun 2015 (dua ribu lima belas) Nomor: AHU-3597957.AH.

Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 1 September 2009 nomor : LPPHPL-013-IDN "Sustainable Production Forest Management Certification Body" with ISO/IEC 17021:2006 Conformity Assesment Requerement for Bodies Providing Audit & Certification of Management System, dengan perpanjangan pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dengan Pengesahan Menteri Kehutanan No. SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal 2 September 2010 dan diperbaharui dengan No. SK. 3253/Menhut-VI/BUHA/2011 tanggal 25 April 2011. Kemudian diperpanjang terakhir pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dengan Pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.3639/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 16 Juni 2017.

Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : LVLK-006-IDN berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 dengan Pengesahan Menteri Kehutanan Nomor 6202/menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dengan perpanjangan pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dengan Pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 02 Juni 2017.

5. KERAHASIAAN

Lembaga Verifikasi LK PT. PT EQUALITY Indonesia bertanggung jawab untuk menjamin kerahasiaan semua informasi pelanggan atau pihak terkait operasi sistem sertifikasi sebagai akibat dari hubungan mereka dengan organisasi. Kerahasiaan dijaga oleh para karyawan dan perwakilannya.

6. ORGANISASI

Salinan Struktur Organisasi PT EQUALITY Indonesia (EQUALITY Certification) beserta penanggungjawabnya tersedia apabila diperlukan.

7. KONDISI UMUM

Kondisi awal untuk memperoleh dan menunjang pendaftaran adalah untuk pendaftar setuju, dan mengikuti prosedur dan aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Semua informasi yang diperlukan oleh PT EQUALITY Indonesia untuk melengkapi program Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) harus disediakan oleh calon pelanggan/ pendaftar.
- b. Apabila pada permintaan untuk registrasi ditemukan hal yang tidak memuaskan/tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan, maka PT EQUALITY Indonesia akan menginformasikan kepada calon pelanggan yang mengajukan aplikasi tersebut mengenai aspek yang tidak terpenuhi olehnya.
- c. Apabila calon pelanggan yang mengajukan Aplikasi dapat menunjukkan tindakan perbaikan yang dikerjakan dengan batas waktu tertentu sesuai dengan permintaan, PT EQUALITY Indonesia pada bagian yang perlu dinilai saja dengan mengenakan biaya tambahan apabila diperlukan verifikasi di lapangan.
- d. Apabila perusahaan tersebut gagal membuat tindakan perbaikannya sesuai batas waktu yang ditentukan, maka PT EQUALITY Indonesia akan mengambil keputusan tidak Memenuhi dan memberikan waktu kepada auditee untuk pemenuhan ketidaksesuaian dengan batas waktu yang ditetapkan.
- e. Identifikasi kesesuaian hanya untuk tempat yang dinilai pada bidang yang dinyatakan dalam sertifikat.

8. PENGELOMPOKAN PELANGGAN

Pelanggan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni:

- 1 Pelanggan A, adalah pelanggan yang telah menerapkan dan memperoleh sertifikat LK dan dapat membuktikan keabsahan sertifikatnya paling sedikit sisa 6 bulan sebelum masa berakhirnya sertifikat LK.
- 2 Pelanggan B, adalah pelanggan yang belum mendapatkan sertifikat LK

9. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

9.1 *Verifikasi Legalitas Kayu* :

Verifikasi legalitas kayu dimaksudkan untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu terhadap unit manajemen yang hak/izinnya sedang berjalan.

9.2 *Verifikasi Legalitas Bahan Baku* :

VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP, untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan pemasok benar benar berasal dari kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain atau hutan hak yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP.

9.3 *V-Legal*

Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK yang dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Tanda V-Legal dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok, kecuali jika tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, maka dibubuhkan pada kemasan yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu.



x-LVLK-006-IDN

Keterangan :

x : Nomor sertifikat yang diterbitkan oleh LVLK

y : Nomor akreditasi LVLK dari KAN

10. KEGIATAN VERIFIKASI

10.1 Permohonan Verifikasi

Sebelum dilakukan kegiatan VLK, pelanggan/calon auditee mengajukan permohonan dan menyelesaikan kontrak kerja, yaitu :

- 1) Pemegang Izin atau Industri Rumah Tangga/Pengrajin mengajukan permohonan verifikasi kepada PT EQUALITY Indonesia memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil Auditee, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi LK, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- 2) Calon Pelanggan/Auditee mengisi Formulir Pendaftaran untuk sertifikasi LK (EQI-F060). Setelah formulir Pendaftaran untuk Sertifikasi dilengkapi dan dikembalikan ke Bagian Marketing PT EQUALITY Indonesia untuk mempersiapkan Penawaran Teknis serta Biaya VLK.
- 3) Sebelum melakukan kegiatan verifikasi, PT EQUALITY Indonesia akan melakukan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar :
 - a) persyaratan verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan;
 - b) tidak terdapat perbedaan pengertian antara LVLK dan Auditee;
 - c) LVLK mampu melaksanakan verifikasi LK yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi Auditee.
- 4) Dalam hal pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan VLK secara multilokasi (*multisite*), maka LVLK menindaklanjutinya dengan meminta hasil internal audit secara keseluruhan (100%).
- 5) LVLK menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Pemegang Izin.
 - a) Jika Penawaran Biaya Sertifikasi/inspeksi telah disetujui oleh pelanggan, bagian Administrasi Operasional akan mempersiapkan dan menerbitkan perjanjian kontrak kerjasama (EQI-F065) dan mengirimkan draft kontrak kepada klien untuk ditindaklanjuti dan disepakati kedua belah pihak.
 - b) Setelah menerima masukan, koreksi atau hal lain yang lebih spesifik mengenai kontrak kerja serta mendapat kesepakatan bersama mengenai hak dan kewajiban serta mendapat persetujuan resmi mengenai perincian kontrak dari pelanggan, maka bagian Administrasi Operasional melakukan finalisasi kontrak kerja/Sub-kontrak kerja/Invoice
 - c) Dua salinan kontrak/Sub-kontrak/invoice untuk pelanggan yang telah ditandatangani, satu dikirimkan kepada pelanggan oleh bagian pengiriman PT EQUALITY Indonesia atau kurir tergantung dari lokasi kantor pelanggan. Salinan lainnya disimpan dalam arsip pelanggan.

10.2 Verifikasi :

Berdasarkan persetujuan kontrak kerja VLK yang telah disepakati kedua belah pihak yang dilengkapi dengan salinan yang sah dari dokumen yang bersangkutan, kegiatan sertifikasi LK akan dipimpin oleh Lead Auditor

(Auditor Kepala) yang terdaftar, yang bertanggung jawab menjamin bahwa penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan sertifikasi yang diajukan oleh klien.

10.3 Perencanaan Verifikasi

- 1) LVLK mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi, antara lain :
 - a) Penunjukan personil Tim Audit yang terdiri dari Lead Auditor dan Auditor.
 - b) Jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi
 - c) Dokumen rencana kerja auditor.
- 2) LVLK menyampaikan secara tertulis kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum rencana pelaksanaan verifikasi LK dengan tembusan kepada UPT dan SKPD terkait, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada desa/ kelurahan lokasi auditee dan/atau media massa, PI tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim Audit, disertai dengan informasi profil singkat auditee).
- 3) Kementerian akan mengumumkan di website Kementerian <http://silk.dephut.go.id> selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi
- 4) LVLK mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di website LVLK dan di website <http://silk.dephut.go.id> selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi.
- 5) Berdasarkan pengumuman rencana verifikasi oleh LVLK, UPT dan SKPD dapat memberikan informasi terkait Auditee tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi.

10.4 Perencanaan

- 1) LVLK menginformasikan kepada auditee mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam proses verifikasi LK dan meminta kepada auditee untuk menunjuk Manajemen Representatif (MR).
- 2) LVLK menginformasikan rencana audit kepada UPT setempat dan/atau SKPD terkait. Surat pemberitahuan dilengkapi dengan daftar nama dan waktu pelaksanaan verifikasi.
- 3) Dalam hal terdapat perubahan rencana audit VLK sebagaimana dimaksud butir 2), pihak LVLK wajib menyampaikan perubahan rencana.

Untuk pengkajian Dokumentasi, pendaftar harus mengajukan kepada PT EQUALITY Indonesia (EQUALITY Certification) salinan yang sah dan terkendali sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Dokumen Aplikasi Pelanggan

No.	Dokumen	Pelanggan A	Pelanggan B
1	Salinan sertifikat SLK	√	
2	Bukti kunjungan berkala terakhir	√	
3	Dokumen Laporan VLK	√	
3	Formulir Pendaftaran (EQI-F.060)	√	√
4	Dokumen Legalitas a. Akta Notaris dan Perubahan Terakhir b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e. SK *) : 1) SK IUIPHHK/IUI/TDI/Industri Rumah Tangga / Pengrajin/Enprod/TPT*) 2) Akte Pembentukan Kelompok (Untuk Koperasi/	√	√

No.	Dokumen	Pelanggan A	Pelanggan B
	CV/Kel. Usaha Bersama) f.		
5	<p>Dokumen Perusahaan khusus Pemegang IUPHHK/IUI/TDI :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izin HO/Izin gangguan lingkungan sekitar industry ▪ AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/SIL/Surat Pernyataan ▪ RPBB Industri Primer ▪ IUT (Izin Usaha Tetap); IUI atau TDI ▪ EPTIK (Esportir) dan EPTIK Non Produsen ▪ Akte Pembentukan Kelompok (Pengrajin/Industri Rumah Tangga) ▪ SKSHH; ▪ Nota atau Kontrak Suplai Bahan baku; Bukti Pembelian ▪ Dokumen Kontrak Kerjasama Jasa Pengolahan ▪ Dokumen Angkutan Kayu ▪ BA Serah terima kayu ▪ PIB (Bahan Baku Impor); ▪ B/L ▪ SKSKB/FAKB/FAKO/SKAU/Nota/SKSKB Cap KR ▪ LMKB/LMKBK/LMHOK; RPBB ▪ SK RKT (Apabila sumber bahan baku dari IUPHHK HA/HT ▪ Laporan Produksi ▪ Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi ▪ Dokumen PKAPT ▪ PEB/Invoice/B/L ▪ Dokumen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) ▪ KKB/PP 	√	√
6	<p>Dokumen Industri Rumah Tangga/Pengrajin :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KTP/SIM/KK ▪ NPWP ▪ Akta Notaris untuk Kelompok ▪ Dokumen ual beli/Nita/Kontrak Suplai Bahab Baku/Bukti Pembelian ▪ Bukti Penerimaan Bahan Baku ▪ Dokumen angkutan ▪ PIB ▪ Nota/Dokumen Kerjasama apabila dilakukan kerjasama ▪ Dokumen pemindahtanganan Produk. 	√	√
7	<p>TPT :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ijin TPT ▪ Dokumen Jual Beli/Nita/Kontrak suplai kayu Bulat/Olahan ▪ Bukti Penerimaan kayu Bulat/Kayu Olahan dan Dok Angkutan Kayu. ▪ Copy Sertifikat LK/PHPL/FSC/LEI dari Pemasok ▪ Laporan Mutasi Kayu ▪ Dok Pengjualan atau Angkutan Kayu ▪ Prosedur K3; KKB/PP/TPT 	√	√

No.	Dokumen	Pelanggan A	Pelanggan B
8	EKSPORTIR NON PRODUSEN : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya ▪ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ▪ Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ▪ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ▪ Dokumen Pengangkutan ▪ S-LK / Deklarasi Kesesuaian Pemasok ▪ Laporan Mutasi Produk ▪ Dokumen ekspor ▪ Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) ▪ Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis ▪ Bukti Pembayaran bea keluar ▪ Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya ▪ Perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok ▪ Prosedur K3 ▪ Catatan Kecelakaan Kerja ▪ Dokumen Serikat Pekerja ▪ Dokumen KKB atau PP ▪ Data Karyawan 		

10.5 Pelaksanaan Verifikasi

Verifikasi LK dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Pertemuan Pembukaan (*opening meeting*), Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, dan Pertemuan Penutupan (*closing meeting*).

10.5.1 Pertemuan Pembukaan (*Opening Meeting*)

Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditee yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.

Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh Tim Audit dapat dipenuhi oleh auditee. Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.

LVLK menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dapat memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 19011 : 2012.

10.5.2 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- 1) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan.
- 2) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.
- 3) Bagi Pemegang Izin dan Industri Rumahtangga/Pengrajin, verifikasi dan observasi lapangan dilakukan selambat-lambatnya selama 21 (dua puluh satu) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.

10.5.3 Pertemuan Penutupan (*Closing Meeting*)

Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditee untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.

Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

10.5.4 Tata Cara Verifikasi

A. PEMEGANG IUIPHHK/IUI

- 1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen dan bukti implementasi di lapangan dengan menggunakan sensus dan/atau sampling yang memenuhi kaidah statistik. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen dan bukti implementasi di lapangan dengan menggunakan sensus dan/atau sampling yang memenuhi kaidah statistik.
- 2) Terhadap pemegang IUIPHHK kapasitas produksi lebih dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun dan IUI dengan investasi lebih besar dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, verifikasi dilakukan terhadap dokumen untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir dengan menggunakan standar verifikasi LK terkait. Dalam hal *Auditee* memiliki izin baru atau izin lama yang aktif beroperasi kembali, verifikasi dokumen sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir.

- 3) Terhadap pemegang IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun dan IUI dengan investasi sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, verifikasi pertama dilakukan terhadap dokumen sejak ijin diterbitkan atau untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dengan menggunakan standar verifikasi LK terkait.
- 4) Dalam hal IUIPHHK dan IUI sudah pernah mendapatkan S-LK dan mengajukan permohonan sertifikasi kepada LVLK lain, maka verifikasi harus dilakukan terhadap dokumen dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.
- 5) Penelusuran asal bahan baku yang berasal dari hutan hak dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada pemasok melalui surat dan/atau verifikasi langsung ke pemasoknya .
- 6) Penelusuran asal bahan baku yang diimpor dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
- 7) Dalam hal IUIPHHK atau IUI yang dalam proses produksinya melalui penjasaan produksi dengan industri/pihak lain, maka dilakukan verifikasi terhadap industri/pihak lain tersebut .
- 8) Seluruh bahan baku yang berasal dari kayu lelang wajib dipisahkan dan dilengkapi dengan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau faktur angkutan kayu bulat/faktur angkutan kayu olahan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.
- 9) Dalam hal *Auditee* yang dalam proses produksinya menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sebagaimana dimaksud angka 8, maka terhadap produksi dari kayu lelang dimaksud wajib dipisahkan.
- 10) *Auditee* tidak diperbolehkan menggunakan tanda V-Legal dan tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
- 11) LVLK tidak diperbolehkan menerbitkan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang .
- 12) Dalam hal *Auditee* menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan S-LK, maka *Auditee* wajib segera melaporkannya kepada LVLK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak penerimaan kayu, untuk selanjutnya dilakukan audit khusus.
- 13) IUIPHHK atau IUI hanya melakukan ekspor produk hasil produksinya sendiri dan/atau hasil produksi sebagaimana angka 7 di atas.
- 14) Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi masih terdapat verifiser (yang tidak terkait dengan bahan baku) yang sedang dalam proses pengurusan, maka norma penilaian terhadap verifiser tersebut untuk verifikasi pertama kalinya adalah “Memenuhi” dan Tim Audit memberikan catatan dan penjelasan untuk diverifikasi kembali pada saat penilikan.
- 15) Bagi pemegang IUIPHHK kapasitas produksi kurang dari 6.000 (Enam Ribu) meter kubik per tahun dan pemegang IUI, dapat mengajukan verifikasi LK secara kelompok (*group certification*).
- 16) Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kelompok (*group certification*), maka kelompok tersebut harus ::
 - a. Sebelum *Auditee* mengajukan permohonan VLK secara kelompok, *Auditee* melakukan internal audit secara keseluruhan (100%) kepada seluruh anggotanya .
 - b. LVLK berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap hasil internal audit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- c. Verifikasi dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok .
- d. Memiliki akta notaris atau dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok yang bermeterai.
- e. Memiliki kepengurusan kelompok.
- f. Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota dan dokumen terkait lainnya.
- g. Apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok.
- h. Kelompok sertifikasi wajib melaksanakan audit internal setiap tahun .
- i. Anggota baru kelompok sertifikasi mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan.

B. PEMEGANG TDI

- 1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada TDI atau kelompok, dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan terakhir untuk penilaian yang pertama kali dan 12 (dua belas) bulan terakhir untuk re-sertifikasi, menggunakan kombinasi sensus dan/atau sampling yang memenuhi kaidah statistik.
- 2) Penelusuran asal bahan baku yang berasal dari hutan hak dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada pemasok melalui surat dan/atau verifikasi langsung ke pemasoknya .
- 3) Penelusuran asal bahan baku yang diimpor dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
- 4) Penelusuran asal usul bahan baku kayu impor TDI yang diperoleh dari TPT selaku importir kayu dan atau produk kayu dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada pemasok melalui surat dan atau verifikasi langsung kepada pemasoknya.
- 5) Dalam hal TDI yang dalam proses produksinya melalui penjasaaan produksi dengan industri/pihak lain, maka dilakukan verifikasi terhadap industri/pihak lain tersebut.
- 6) Seluruh bahan baku yang berasal dari kayu lelang wajib dipisahkan dan dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.
- 7) Dalam hal *Auditee* yang dalam proses produksinya menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sebagaimana dimaksud angka 6, maka terhadap produksi dari kayu lelang dimaksud wajib dipisahkan.
- 8) *Auditee* tidak diperbolehkan menggunakan tanda V-Legal dan tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
- 9) LVLK tidak diperbolehkan menerbitkan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
- 10) Dalam hal *Auditee* menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan S-LK, maka *Auditee* wajib segera melaporkannya kepada LVLK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak penerimaan kayu, untuk selanjutnya dilakukan audit khusus.
- 11) Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi masih terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku) yang sedang dalam proses pengurusan, maka norma penilaian terhadap verifier

tersebut untuk verifikasi pertama kalinya adalah “Memenuhi” dan Tim Audit memberikan catatan dan penjelasan untuk diverifikasi kembali pada saat penilikan.

- 12) TDI dapat mengajukan verifikasi LK secara kelompok (sertifikasi kelompok/*group certification*) atau secara multilokasi (*multisite*).
- 13) Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kelompok (*group certification*), maka kelompok tersebut harus :
 - a. Sebelum *Auditee* mengajukan permohonan VLK secara kelompok, *Auditee* melakukan internal audit secara keseluruhan (100%) kepada seluruh anggotanya .
 - b. LVLK berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap hasil internal audit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Verifikasi dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok.
 - d. Memiliki akta notaris atau dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok.
 - e. Memiliki kepengurusan kelompok.
 - f. Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota dan dokumen terkait lainnya.
 - g. Memiliki aturan tertulis bahwa apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi maka kelompok dinyatakan tidak lulus atau S-LK kelompok dicabut.
 - h. Anggota kelompok harus memiliki jenis izin usaha yang sama.
 - i. Apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok.
 - j. Kelompok sertifikasi wajib melaksanakan audit internal setiap tahun.
 - k. Anggota baru kelompok sertifikasi mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan.

C. INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN

- 1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada *Auditee*, dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan terakhir untuk penilaian yang pertama kali dan 12 (dua belas) bulan terakhir untuk re-sertifikasi.
- 2) Dalam hal *Auditee* yang dalam proses produksinya melakukan kerjasama dengan industri/pihak lain dalam bentuk jasa/kerjasama produksi, maka dilakukan verifikasi terhadap industri/pihak lain tersebut untuk memastikan bahwa industri/pihak lain tersebut beroperasi secara sah.
- 3) Penelusuran asal bahan baku yang diimpor dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
- 4) .Seluruh bahan baku yang berasal dari kayu lelang wajib dipisahkan dan dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.
- 5) Dalam hal *Auditee* yang dalam proses produksinya menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sebagaimana dimaksud huruf h, maka terhadap produksi dari kayu lelang dimaksud wajib dipisahkan.

- 6) Dalam hal *Auditee* menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan S-LK, maka *Auditee* wajib segera melaporkannya kepada LVLK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak penerimaan kayu, untuk selanjutnya dilakukan audit khusus.
- 7) Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi masih terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku) yang sedang dalam proses pengurusan, maka norma penilaian terhadap verifier tersebut untuk verifikasi pertama kalinya adalah “Memenuhi” dan Tim Audit memberikan catatan dan penjelasan untuk diverifikasi kembali pada saat penilikan.
- 8) Industri rumah tangga/pengrajin dapat mengajukan verifikasi LK secara kelompok atau koperasi (*group certification*).
- 9) Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kelompok (*group certification*), maka kelompok tersebut harus :
 - a. Sebelum *Auditee* mengajukan permohonan VLK secara kelompok, *Auditee* melakukan internal audit secara keseluruhan (100%) kepada seluruh anggotanya .
 - b. LVLK berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap hasil internal audit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Verifikasi dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok.
 - d. Memiliki akta notaris dan/atau dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok atau koperasi.
 - e. Memiliki kepengurusan kelompok atau koperasi.
 - f. Memiliki aturan tertulis bahwa apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi maka kelompok dinyatakan tidak lulus atau S-LK kelompok dicabut
 - g. Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota dan dokumen terkait lainnya.
 - h. Anggota kelompok harus IRT/Pengrajin. Penambahan anggota kelompok atau koperasi maksimal 30% dari jumlah anggota awal.
 - i. Apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok.
 - j. Kelompok sertifikasi wajib melaksanakan audit internal setiap tahun.
 - k. Anggota baru kelompok sertifikasi mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan
- 10) Dalam hal kelompok berbentuk Koperasi, maka seluruh transaksi penerimaan bahan baku dan pemasaran produk hasil olahan harus didokumentasikan oleh Koperasi.

D. PEMEGANG TPT

- 1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada TPT, dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan terakhir untuk penilaian yang pertama kali dan 12 (dua belas) bulan terakhir untuk re-sertifikasi.
- 2) Penelusuran asal bahan baku yang berasal dari hutan hak dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada pemasok melalui surat dan/atau verifikasi langsung ke pemasoknya.

- 3) Penelusuran asal bahan baku yang diimpor dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
- 4) .Seluruh bahan baku yang berasal dari kayu lelang wajib dipisahkan dan dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.
- 5) Dalam hal *Auditee* menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan S-LK, maka *Auditee* wajib segera melaporkannya kepada LVLK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak penerimaan kayu, untuk selanjutnya dilakukan audit khusus.
- 6) Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi masih terdapat verifiser (yang tidak terkait dengan bahan baku) yang sedang dalam proses pengurusan, maka norma penilaian terhadap verifiser tersebut untuk verifikasi pertama kalinya adalah “Memenuhi” dan Tim Audit memberikan catatan dan penjelasan untuk diverifikasi kembali pada saat penilikan.
- 7) TPT dapat mengajukan verifikasi LK secara kelompok (*group certification*)..
- 8) Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kelompok (*group certification*), maka kelompok tersebut harus :
 - a. Sebelum *Auditee* mengajukan permohonan VLK secara kelompok, *Auditee* melakukan internal audit secara keseluruhan (100%) kepada seluruh anggotanya .
 - b. LVLK berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap hasil internal audit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Verifikasi dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok.
 - d. Memiliki akta notaris dan/atau dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok.
 - e. Memiliki kepengurusan kelompok.
 - f. Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota dan dokumen terkait lainnya.
 - g. Apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok.
 - h. Penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.
 - i. Kelompok sertifikasi wajib melaksanakan audit internal setiap tahun.
 - j. Anggota baru kelompok sertifikasi mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan

E. EKSPORTIR NON PRODUSEN

- 1) Verifikasi dilakukan hanya terhadap *Auditee* yang menerima produk dari industri pemasok non Eksportir yang memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
- 2) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada *Auditee* dan pemasoknya dalam kurun waktu minimal 3 (bulan) bulan terakhir untuk sertifikasi yang pertama kali dan 12 (dua belas) bulan terakhir untuk re-sertifikasi.
- 3) *Auditee* tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Dokumen V- Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.

- 4) LVLK tidak diperbolehkan menerbitkan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
- 5) Dalam hal penilikan atau re-sertifikasi atau transfer sertifikasi, verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada *Auditee* dan pemasoknya sejak pelaksanaan audit terakhir.

F. VERIFIKASI LEGALITAS BAHAN BAKU (VLBB)

- 1) Verifikasi dilakukan hanya terhadap *Auditee* yang menerima produk dari industri pemasok non Eksportir yang memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
 - a. Pemeriksaan perizinan pemasok (minimal memiliki SIUP).
 - b. Pemeriksaan dokumen pasokan bahan baku dari pemasok yang belum memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP dan kesesuaiannya dengan LMK atau laporan persediaan.
 - c. Pemeriksaan bahan baku dilakukan pada seluruh pemasok yang belum memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP, dan
 - d. Dalam hal asal usul pasokan kayu dari hutan hak yang menggunakan Nota Angkutan dan/atau SKAU, maka verifikasi dilakukan secara sampling.
- 2) Dalam hal terdapat kecurigaan dalam pelaksanaan VLBB, LVLK dapat meminta asli dokumen angkutan dan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok.
- 3) Pelaksanaan VLBB dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang auditor.
- 4) LVLK melakukan verifikasi atas laporan VLBB yang telah dilaksanakan pada saat verifikasi awal, penilikan, re-sertifikasi. Pemeriksaan VLBB berakhir saat pemasok dapat membuktikan kebenaran kepemilikan S-PHPL atau S-LK (melalui pemeriksaan silang/ *cross check* dengan SILK atau SI-PUHH) atau kebenaran DKP. Pengecekan VLBB dilakukan pada pemasok yang belum memiliki S-LK atau DKP (lihat ilustrasi).
- 5) Untuk setiap pemasok yang belum memiliki S-PHPL/S-LK/DKP, LVLK wajib melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- 6) Pemeriksaan dokumen pasokan bahan baku, LMHH atau laporan persediaan dari pemasok minimal 3 (tiga) bulan terakhir dan dilakukan pemeriksaan silang (*cross check*) dengan dokumen pasokan bahan baku pemasok
- 7) Auditor menyelesaikan laporan VLBB sesuai dengan format laporan VLBB.
- 8) Laporan VLBB ditandatangani oleh auditor dan *management representative* (MR) pemasok dan dicantumkan informasi waktu penandatanganan laporan.

11 PELAPORAN

Penyampaian data dan dokumen auditee yang belum lengkap, pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.

12. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

12.1. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang berstatus personil tetap LVLK berdasarkan laporan Tim Audit. Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi, yang bukan berasal dari Tim Audit yang bersangkutan.

- 12.2. Auditee dinyatakan “LULUS” verifikasi LK apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan “Memenuhi”.
- 12.3. LVLK menerbitkan S-LK bagi auditee yang dinyatakan “LULUS” verifikasi LK, dan membuat kontrak sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan auditee.
- 12.4. Dalam hal auditee dinyatakan “TIDAK LULUS”, LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditee untuk memberi kesempatan mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud.
- 12.5. Auditee diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.
- 12.6. Dalam tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak pertemuan penutupan.
- 12.7. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan verifikasi untuk Pemegang Izin dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin diumumkan selambat-lambatnya 55 (lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak pertemuan penutupan.
- 12.8. Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui website LVLK dan website Kementerian atau media masa.

13. PENERBITAN SERTIFIKAT DAN RE-SERTIFIKASI

- 13.1 S-LK diberikan kepada auditee yang dinyatakan “LULUS” verifikasi LK, dengan masa berlaku sertifikat sebagai berikut :
 - ✓ S-LK bagi IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu hutan hak yang penatausahaan hasil hutannya menggunakan Nota Angkutan atau SKAU berlaku selama **6 (enam)** tahun.
 - ✓ S-LK bagi IUIPHHK kapasitas di atas 6.000 m³/tahun berlaku selama **3 (tiga)** tahun.
 - ✓ S-LK bagi IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m³/tahun berlaku selama **6 (enam)** tahun.
 - ✓ S-LK bagi IUI dengan investasi di atas Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan berlaku selama **6 (enam)** tahun.
 - ✓ S-LK bagi IUI dengan investasi sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, TPT, TDI, dan eksportir non produsen berlaku selama **6 (enam)** tahun.
 - ✓ S-LK bagi Industri Rumah Tangga/ Pengrajin yang dinyatakan “LULUS”, dengan masa berlaku sertifikat selama **10 (sepuluh)** tahun.
- 13.2 Sertifikat LK sekurang-kurangnya berisi nama auditee, lokasi, nomor izin, nama LVLK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK dan ditandatangani oleh pejabat LVLK yang terdaftar pada KAN.
- 13.3 Sertifikat LK bagi IUIPHHK, IUI, TDI, industri rumah tangga/pengrajin, TPT, eksportir non produsen sekurang-kurangnya berisi nama auditee, informasi jenis sertifikasi (*individu* atau *kelompok*), lokasi, nomor izin usaha industri, jenis produksi, kapasitas produksi, nama LVLK berikut logonya, logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK
- 13.4 Sertifikat LK bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi kurang dari 6.000 m³/tahun, IUI, TDI yang mengajukan verifikasi LK secara kelompok, sekurang-kurangnya berisi nama kelompok, nomor akte atau dokumen pendirian kelompok, lokasi, nama LVLK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK. Nama anggota kelompok, nomor izin usaha industri, jenis produksi, kapasitas produksi dicantumkan pada lampiran lembar sertifikat yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan sertifikat.

- 13.5 Sertifikat LK bagi industri rumah tangga/pengrajin yang mengajukan verifikasi LK secara kelompok atau koperasi, sekurang-kurangnya berisi nama kelompok atau koperasi, nomor akte atau dokumen pendirian kelompok atau koperasi, lokasi, nama LVLK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK. Nama anggota kelompok, nomor KTP anggota dicantumkan pada lampiran lembar sertifikat yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan sertifikat.
- 13.6 Sertifikat LK bagi TPT yang mengajukan verifikasi LK secara kelompok, sekurang-kurangnya berisi nama kelompok, nama anggota, lokasi, nomor akte/izin, nama LVLK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK. Nama anggota kelompok dicantumkan pada lampiran lembar sertifikat yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan sertifikat.
- 13.7 LVLK menyampaikan rekapitulasi penerbitan S-LK kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan, untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website Kementerian (<http://silk.dephut.go.id>)
- 13.8 LVLK mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, penangguhan dan pencabutan S-LK di website LVLK dan website Kementerian (<http://silk.dephut.go.id>) atau di media massa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan.
- 13.9 Publikasi penerbitan S-LK dilengkapi resume hasil audit, yang memuat informasi mengenai identitas LVLK, identitas auditee dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier, mengacu pada pedoman pelaporan sebagaimana ketentuan.

14.0 KELUHAN & BANDING

Dalam hal auditee diputuskan "TIDAK LULUS" verifikasi LK, LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditee untuk memberi kesempatan kepada auditee mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud :

- 14.1 Auditee diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.
- 14.2 Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak pertemuan penutupan.
- 14.3 Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan verifikasi untuk Pemegang Izin dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin diumumkan selambat-lambatnya 55 (lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak pertemuan penutupan.
- 14.4 Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui website LVLK dan website Kementerian Kehutanan atau media massa.
- 14.5 Semua permohonan banding yang disampaikan kepada PT EQUALITY Indonesia, diajukan kepada PT EQUALITY Indonesia dengan menyediakan bukti-bukti yang mendukung keputusannya untuk mencabut sertifikat.
- 14.6 Keputusan Panel Pengambil Keputusan merupakan keputusan akhir dan mengikat baik bagi perusahaan maupun bagi PT EQUALITY Indonesia. Sekali keputusan mengenai banding diambil, tidak ada tuntutan balik yang diajukan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk menerima atau mengubah keputusan tersebut.
- 14.7 Dalam keadaan dimana permohonan banding dikabulkan dan sertifikat diberlakukan kembali, tidak ada tuntutan yang dapat diajukan kepada PT EQUALITY Indonesia untuk pembayaran kembali biaya atau kerugian lain sebagai akibat dari pernyataan pencabutan.

15 PENILIKAN (SURVEILANCE)

- 15.1 Penilikan dilakukan untuk masing-masing pemegang ijin dan hak pengelolaan sebagai berikut :
- ✓ Penilikan pada auditee pemegang IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu hutan hak yang penatausahaan hasil hutannya menggunakan Nota Angkutan atau SKAU, IUI dengan investasi sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, TPT, TDI, dan eksportir non produsen, Industri Rumah Tangga/ Pengrajin yang dinyatakan "LULUS" selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
 - ✓ Penilikan pada auditee pemegang IUIPHHK kapasitas di atas 6.000 m³/tahun, IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m³/ tahun, IUI dengan investasi di atas Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan yang dinyatakan "LULUS" selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sekali.
- 15.2 Dalam hal Pemegang Izin menghendaki penilikan dilakukan oleh LVLK selain yang menerbitkan S-LK, maka dilakukan verifikasi dari awal.
- 15.3 Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan S-LK.
- 15.4 Dalam hal terdapat perubahan standar verifikasi LK, pada pelaksanaan penilikan LVLK wajib melakukan verifikasi untuk mengetahui pemenuhannya.
- 15.5 Penilikan Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kelompok, maka dilakukan terhadap seluruh anggota kelompok.
- 15.6. Hasil penilikan dilengkapi dengan resume hasil, yang memuat informasi mengenai identitas LVLK, identitas Auditee dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier disampaikan kepada Kementerian LHK.
- 15.7. LVLK mempublikasikan rencana penilikan di website LVLK, website Kementerian (www.dephut.go.id dan www.silk.dephut.go.id) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan.
- 15.8. Penilikan beserta pengambilan keputusan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 15.9. LVLK mempublikasikan keputusan dan resume hasil penilikan di website LVLK, website kementerian (www.dephut.go.id dan www.silk.dephut.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.

16 RE-SERTIFIKASI

- 16.1 Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, Pemegang Izin dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin atau kelompok industri mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK.
- 16.2 Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara berkelompok (*group certification*), verifikasi pada proses re-sertifikasi dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok.
- 16.3 Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara berkelompok (*multilokasi*), verifikasi pada proses re-sertifikasi dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu sekurang-kurangnya \sqrt{n} dari jumlah anggota.
- 16.4 Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-LK.

17 AUDIT KHUSUS

Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali :

- 17.1 Ketidak sesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee, berdasarkan keluhan yang disampaikan Pemantau Independen.
- 17.2 Pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang dibekukan sertifikasinya.

17.3 Sebelum melakukan audit khusus, LVLK mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus kepada Auditee.

18 KOMITE IMPARSIAL

Manajemen PT EQUALITY Indonesia memiliki komitmen terhadap ketidakberpihakan dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi, mengelola konflik dalam kegiatan sertifikasi, mengelola konflik kepentingan dan menjamin objektivitas kegiatan sertifikasi system manajemen dengan menunjuk Komite Imparsial yang sehubungan dengan hasil penilaian proses sertifikasi, pengaduan, perselisihan, atau banding pelanggan.

Komite Imparsial adalah tim Komite Imparsial disusun dalam bentuk panel yang diketuai oleh Ketua Komite Imparsial merupakan tim tidak permanen yang terdiri dari pihak yang berkepentingan; dapat mencakup: pelanggan lembaga sertifikasi, pelanggan organisasi perwakilan asosiasi industri dan perdagangan, perwakilan lembaga regulasi pemerintah, atau perwakilan lembaga swadaya masyarakat.

19 PUBLIKASI PEMEGANG SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat mempunyai hak untuk mengumumkan bahwa sudah dilakukan penilaian untuk digunakan sebagai bahan promosi sesuai dengan ruang lingkup yang diakui seperti diuraikan dalam sertifikat pendaftaran.

20 PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT

PT EQUALITY Indonesia akan mengambil langkah-langkah pencegahan yang layak untuk mengawasi penggunaan sertifikat yang dikeluarkannya. Referensi yang salah dalam pendaftaran atau pemakaian yang keliru dari sertifikat yang ditemui dalam periklanan, katalog, dan lain-lain akan dilakukan tindakan yang layak, termasuk didalamnya pencabutan, tindakan hukum, dan atau publikasi dari pencabutan sertifikat.. Sertifikat dan Logo tidak dapat dipergunakan dalam status penangguhan, pembekuan, dan pembatalan;

Penyalahgunaan sertifikat dan logo yang diterbitkan oleh EQUALITY Certification bisa diidentifikasi melalui beberapa hal diantaranya:

- ✓ Laporan dari auditor PT EQUALITY Indonesia selama kegiatan pengawasan berkala atau penilaian ulang;
- ✓ Penyimpangan aturan penggunaan yang ditemukan dalam iklan, katalog, atau publikasi lainnya dari organisasi pelanggan;
- ✓ Laporan tertulis dari konsumen organisasi pelanggan kepada PT EQUALITY Indonesia

21 PENANGGUHAN SERTIFIKAT

Sertifikat ditangguhkan untuk waktu terbatas dalam kasus-kasus sebagai berikut:

- 21.1 Pihak Pertama tidak bersedia dilakukan Penilikan/Surveillance sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK);
- 21.2 Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit khusus atau audit tiba-tiba;
- 21.3 Pihak Pertama kehilangan hak untuk melakukan usahanya;
- 21.4 Ditemukan penyalahgunaan penggunaan label legalitas bahan baku pada produknya;
- 21.5 Atas permintaan tertulis Pihak Pertama kepada Pihak Kedua bahwa Pihak Pertama memohon untuk ditangguhkan S-LK nya;

- 21.6 Pihak Pertama tidak membayar biaya Jasa sesuai periode pembayaran sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian ini;
- 21.7 Jika terdapat pemakaian sertifikat yang tidak termasuk kesalahan cetak atau periklanan, tidak diselesaikan dengan cara menarik sertifikat atau perbaikan lain yang perlu dilakukan oleh perusahaan;
- 21.8 Apabila terdapat kontroversi terhadap aturan pelaksanaan;
- 21.9 Apabila terdapat keluhan pelanggan atau pihak terkait yang tidak diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penangguhan sertifikat akan dikonfirmasi secara tertulis oleh PT EQUALITY Indonesia kepada perusahaan yang bersangkutan dan Tembusan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan KAN. Pada waktu yang sama, PT EQUALITY Indonesia menunjukkan kondisi kondisi yang dapat membatalkan penangguhan tersebut termasuk masa waktu penangguhan.

Pada akhir masa penangguhan, sebuah pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan apakah kondisi yang ditunjukkan dalam perbaikan untuk memberlakukan kembali sertifikat telah terpenuhi. Dalam penentuan kondisi ini penangguhan akan dicabut dan perusahaan tersebut diinformasikan tentang pemakaian kembali sertifikatnya. Apabila kondisi tidak terpenuhi, maka sertifikat akan dicabut.

Semua biaya yang dikeluarkan PT EQUALITY Indonesia dalam penangguhan dan pemberlakuan kembali sertifikat, akan dikenakan kepada perusahaan.

22 PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

- 22.1 Sebuah sertifikat akan dapat dibekukan dalam kasus sebagai berikut:
 - a. Pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LVLK.
 - b. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit khusus/tiba-tiba.
- 22.2 Sebuah sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Auditee kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut.
 - d. Pemegang S-LK tidak memenuhi ketidaksesuaian setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.

23 TRANSFER SETIFIKAT

- 22.1 Sertifikat LK yang dapat ditransfer adalah sertifikat LK yang diterbitkan oleh LVLK yang diakreditasi KAN kepada LVLK lainnya yang diakreditasi KAN dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan lingkup akreditasinya. Transfer sertifikat yang diperbolehkan dengan alasan:
 - a. Permintaan pemegang S-LK; atau
 - b. LVLK dicabut akreditasinya oleh KAN.
- 22.2 Tata Cara Transfer Sertifikat:
 - a. Permintaan pemegang S-LK:
 - 1) Transfer sertifikat permintaan pemegang S-LK dilakukan bukan atas dasar persaingan tidak sehat.

- 2) Dalam transfer sertifikat pemegang S-LK harus menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas sertifikasi.
- 3) Apabila di kemudian hari terbukti transfer sertifikat dilakukan berdasarkan persaingan tidak sehat atau tidak terjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi, maka Direktur menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LVLK penerima transfer sertifikat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN.
- 4) Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang S-LK kepada LVLK yang dikehendaki atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- 5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 4) Personel yang kompeten dan berwenang pada LVLK penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personel yang berwenang pada LVLK penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikat. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-LK.
- 6) Alasan untuk tidak melakukan audit lapangan harus dijustifikasi dan didokumentasikan. Apabila LVLK penerima tidak mendapatkan informasi yang memadai dari LVLK penerbit sertifikat asal maka audit lapangan harus dilakukan oleh LVLK penerima.
- 7) Kajian harus didokumentasikan dan harus mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a) Konfirmasi bahwa kegiatan Pemegang S-LK yang ditransfer sertifikatnya sesuai dengan lingkup akreditasi LVLK penerima.
 - b) LVLK penerima sertifikat harus memastikan kepada LVLK penerbit bahwa pemindahan sertifikat tidak dilakukan karena adanya ketidaksesuaian ataupun hal lainnya seperti pembekuan dan pencabutan sertifikat yang dilakukan oleh LVLK penerbit sertifikat asal. Apabila alasannya pemindahan karena hal tersebut, maka LVLK penerima harus menolak permohonan pemindahan sertifikat yang diajukan.
 - c) Validitas sertifikasi dan lingkup sertifikasi yang akan dipindahkan.
 - d) Laporan audit awal atau sertifikasi ulang dan laporan pelaksanaan penilikan yang dilakukan dan apabila ada informasi ketidaksesuaian yang masih belum ditutup oleh LVLK sebelumnya. Hal ini juga harus mencakup catatan proses sertifikasi atau checklist yang tersedia. Apabila informasi tersebut tidak tersedia dan atau pelaksanaan penilikan telah melewati batas waktu yang ditentukan maka Auditee harus diperlakukan sebagai pemohon sertifikasi baru.
 - e) Catatan keluhan yang diterima dan tindak lanjut yang dilakukan.
 - f) Tahapan siklus sertifikasi.
 - g) Informasi mengenai kepatuhan hukum Auditee.
- 8) Ketidaksesuaian yang masih ada, apabila memungkinkan harus ditutup oleh LVLK penerbit sertifikasi asal sebelum sertifikasi dipindahkan. Apabila tidak dapat maka LVLK sertifikasi penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup.
- 9) Apabila tidak ada ketidaksesuaian dan potensi masalah yang diidentifikasi dalam kajian sebelum transfer sertifikat dilakukan, LVLK penerima dapat menerbitkan sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan sertifikasi normal. Program penilikan berikutnya harus mengacu pada jadwal penilikan seperti sertifikasi asalnya kecuali LVLK melakukan audit awal atau re-sertifikasi sesuai dengan hasil kajian yang dilakukannya.
- 10) Apabila terdapat keraguan atas sertifikasi yang ada setelah dilakukan kajian LVLK penerima harus :
 - a) Melakukan penilaian dari awal terhadap Pemegang S-LK; atau

- b) Melakukan audit yang berkonsentrasi pada area masalah yang ada.
 - 11) Keputusan LVLK penerima tergantung pada kondisi yang ada dan tingkat permasalahan yang ditemukan dan harus dijelaskan kepada Pemegang S-LK serta justifikasi keputusan yang diambil harus didokumentasikan dan rekaman dijaga oleh LVLK penerima.
 - 12) Pemegang S-LK wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan tembusan KAN mengenai transfer sertifikat disertai dengan alasannya dan dilampiri dengan surat pernyataan dimaksud pada butir 4) serta copy surat perjanjian kontrak dengan LVLK penerima sertifikasi, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal surat perjanjian kontrak ditandatangani.
 - 13) LVLK penerima mempublikasikan keputusan transfer sertifikat di *website* LVLK, *website* Kementerian Kehutanan (www.dephut.go.id dan www.silk.dephut.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah LVLK penerima memutuskan menerima transfer sertifikat.
 - 14) KAN akan melakukan pengecekan terhadap proses transfer S-LK pada saat assessment ke LVLK penerima.
 - b. LVLK Dicabut Akreditasinya:
 - 1) LVLK yang dicabut akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer S-LK yang telah diterbitkan kepada LVLK terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LVLK penerima sertifikasi dan Pemegang S-LK.
 - 2) Personil yang kompeten dan berwenang pada LVLK penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang berwenang pada LVLK penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-LK.
 - 3) Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan butir 2 huruf a angka 4) sampai dengan angka 14).
- 22.3 Sertifikat LK yang sedang dibekukan tidak dapat ditransfer ke LVLK lainnya.
- 22.4 Segala biaya yang menyertai transfer S-LK karena permintaan Pemegang S-LK dibebankan kepada Pemegang S-LK, sedangkan transfer S-LK karena pencabutan akreditasi LVLK dibebankan kepada LVLK yang dicabut akreditasinya.

24 LAIN-LAIN

- 23.1 Pemegang Izin dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin harus melaporkan kepada LVLK, apabila terjadi:
1. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya;
 2. Perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin;
 3. Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan Auditee.
 4. Penambahan atau perubahan keanggotaan kelompok IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi kurang dari 6.000 m³/tahun, IUI, TDI, industri rumah tangga/pengrajin.
- Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu dan/atau perubahan nama perusahaan sebagaimana angka 1 di atas, LVLK wajib melakukan verifikasi lebih lanjut.

Dalam kasus seperti di atas, PT EQUALITY Indonesia memiliki wewenang untuk mencabut sertifikat dengan jalan memberitahukan perusahaan secara tertulis dan perusahaan dapat mengajukan sanggahan tertulis. Tidak ada pengembalian pembayaran biaya penilaian, dan pencabutan sertifikat akan dipublikasikan oleh PT EQUALITY Indonesia.

25 BIAYA

Biaya penawaran akan disampaikan kepada perusahaan. Biaya tersebut berdasarkan pada tingkat biaya yang ditetapkan pada saat mengajukan penawaran, PT EQUALITY Indonesia. memiliki hak untuk menaikkan biaya selama masa sertifikasi. Perusahaan akan diberitahu mengenai kenaikan biaya.

Hal ini termasuk, tetapi tidak perlu terbatas pada biaya, yang disebabkan dari:

- a) Pengulangan sebagian atau seluruh dari rencana penilaian apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat pendaftaran awal;
- b) Pekerjaan tambahan disebabkan oleh penangguhan, pencabutan dan atau pemberlakuan kembali sertifikat;
- c) Penilaian kembali disebabkan karena perubahan dalam sistem Sertifikasi.

26 PENGADUAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERUSAHAAN

- Apabila perusahaan/klien mempunyai alasan untuk mengadu mengenai tindakan para pegawai atau Sub kontraktor PT EQUALITY Indonesia, pengaduan disampaikan secara tertulis kepada PT EQUALITY Indonesia.
- Semua pengaduan yang diterima klien (perusahaan) dari pelanggan atau pihak terkait lainnya harus direkam, ditindaklanjuti, dan tersedia untuk auditor PT EQUALITY Indonesia pada setiap dan semua kunjungan. Perusahaan harus memelihara rekaman terkait untuk periode minimal 3 tahun.

27 PERSELISIHAN

Bilamana banding atau keluhan mengakibatkan ketidakpuasan pada kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat menyelesaikannya melalui pihak ketiga seperti badan hukum atau pengadilan. Seluruh biaya yang terjadi dari penyelesaian melalui pihak ketiga akan dibayar secara adil oleh masing-masing pihak sebagaimana akan ditetapkan pada kontrak kerjasama.

PT EQUALITY Indonesia memiliki hak dan kewenangan untuk menambah, menghapuskan atau mengubah aturan pelaksanaan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Disetujui oleh,
Direktur Administrasi dan Keuangan


EQUALITY Indonesia

Rita Sugiarti, S.Hut
Tanggal 01 Oktober 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. ATURAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT DAN LOGO

1.1 Bentuk logo PT EQUALITY Indonesia setelah diakreditasi KAN



1.2 Warna logo setelah diakreditasi KAN

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| a. Dasar bingkai KAN | : | tidak ada |
| b. Tandan thick KAN | : | merah |
| c. Tulisan KAN | : | biru |
| d. Tulisan Komite Akreditasi Nasional | : | abu-abu |
| e. Tulisan LVLK -(Nomor)-IDN | : | hitam |
| f. Tulisan EQUALITY CERTIFICATION | : | hijau embos |
| g. Logo Equality Indonesia | : | hijau emas embos |

1.3 Logo dapat duplikasi dalam warna hitam putih

1.4 Proporsi Ukuran dan Duplikasi

- ✓ Ukuran logo menggunakan proporsi panjang 6.5 satuan dan tinggi 3.5 satuan
- ✓ Perbesaran logo dilakukan secara proporsional dengan skala tak terbatas
- ✓ Perkecilan logo dilakukan secara proporsional dengan minimum panjang 30 mm.

1.5 Arti Logo

Arti Logo KAN sesuai dengan interpretasi yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional;

- 1.5.1 Tulisan SERTIFIKASI PHPL/VLK pada gambar butir 1.1. mengartikan bahwa sertifikasi diberikan kepada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan serta Pemilik Hutan Hak yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- 1.5.2 Logo PT EQUALITY Indonesia yang menunjukkan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan atau Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- 1.5.3 Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh organisasi pelanggan untuk tujuan publikasi dan promosi dalam batasan sebagai berikut :
 - ✓ Komunikasi pada kertas surat, kartu nama, dan barang cetakan lainnya;

- ✓ Publikasi di media masa;
- ✓ Cetakan dan/atau barang untuk promosi;
- ✓ Pada kemasan produk;
- ✓ Papan nama, reklame, atau pengumuman lain;
- ✓ Wahana lain yang disetujui oleh PT EQUALITY Indonesia

1.5.4 Sertifikat dapat digandakan dan diberikan kepada pihak lain yang menjadi pelanggan perusahaan yang telah disertifikasi untuk keperluan bisnis tertentu.

1.6 V-Legal :

1.6.1 Pemilik Tanda V-Legal adalah Kementerian Kehutanan.

1.6.2 Kementerian Kehutanan memberikan kuasa kepada KAN untuk menggunakan Tanda V-Legal.

1.6.3 Sebagai penerima kuasa, KAN berhak memberikan hak/lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada LPPHPL atau LVLK yang telah diakreditasi sesuai lingkup akreditasi yang diberikan, melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak LPPHPL atau LVLK serta kewajiban dan hak KAN.

1.6.4 KAN bertanggungjawab untuk memastikan bahwa LPPHPL atau LVLK mematuhi semua ketentuan terkait dengan penggunaan Tanda V-Legal.

1.6.5 Penerbit Deklarasi Kesesuaian Pemasok bertanggung jawab terkait penggunaan Tanda V-Legal.

1.6.6 LPPHPL atau LVLK memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak LPPHPL atau LVLK serta kewajiban dan hak Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak.

1.6.7 Kementerian Kehutanan sebagai pemilik Tanda V-Legal, KAN sebagai penerima kuasa penggunaan Tanda V-Legal, LPPHPL atau LVLK sebagai pemegang hak/lisensi penggunaan Tanda V-Legal, dan Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemilik Hutan Hak sebagai pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal, berkewajiban untuk :

- 1 melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan salah pengertian dan ketidakjelasan mengenai penggunaan Tanda V-Legal yang dapat berakibat berkurangnya efektivitasnya.
- 2 KAN bersama-sama dengan Kementerian Kehutanan melakukan pengawasan penggunaan Tanda V-Legal.
- 3 melakukan segala upaya termasuk tindakan hukum, untuk :
 - ✓ menghindarkan terjadinya penyalahgunaan Tanda V-Legal.
 - ✓ menangani penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan secara tidak benar.
 - ✓ apabila ditemukan penyalahgunaan Tanda V-Legal, maka KAN bersama dengan Kementerian Kehutanan akan mereview kembali lisensi/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal. Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK yang dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK Lampiran 6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo*. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.



x-LVLK-006-IDN

Keterangan :

x : Nomor sertifikat yang diterbitkan oleh LPPHPL atau LVLK


y : Nomor akreditasi LPPHPL atau LVLK dari KAN

1.7 Pembubuhan, Ukuran Dan Warna Tanda V-Legal


- 1.7.1. Diproduksi/diperbanyak menggunakan format digital EPS, JPEG, dan TIFF yang telah disediakan. Bentuk, desain dan komposisi. Tanda V-Legal tidak diperkenankan diubah dengan cara dan alasan apapun.
- 1.7.2. Tanda V-Legal wajib dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Jika tidak dimungkinkan karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, maka dibubuhkan pada kemasan yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu.
- 1.7.3. Tanda V-Legal tidak boleh dibubuhkan terhadap kayu atau hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.
- 1.7.4. Pembubuhan Tanda V-Legal menggunakan sablon atau stempel atau dicetak pada label atau stiker yang ditempelkan ke produk, atau dicetak dan dimasukkan pada kemasan yang terjaga atau dibungkus plastik.
- 1.7.5. Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga Tanda V-Legal dan informasi pelengkapanya dapat terbaca dengan mudah, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak sehingga masih dapat dikenali selama produk tersebut diperdagangkan.
- 1.7.6. Warna Tanda V-Legal adalah hijau (Pantone 3415), kecuali jika tidak dimungkinkan maka dapat digunakan warna hitam, dengan tipe huruf Arial Bold.
- 1.7.7. Pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dapat mengubah/menyesuaikan ukuran Tanda V-Legal secara elektronik hingga lebar minimum 10 mm.
- 1.7.8. Bagi IUPHHK-HA yang telah mendapatkan S-LK dan menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) online, Tanda V-Legal dapat dibubuhkan pada kayu bulat bersama dengan barcode.
- 1.7.9. Tanda V-Legal dapat digunakan untuk kepentingan promosi.

2. ALUR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


2.1 Flow Chart Verifikasi Legalitas Kayu Awal



2.2 Flow Chart Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu



2.3 Flow Chart Laporan VLK & Pengambilan Keputusan



2.4 Flow Chart Keluhan dan Banding

